



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

**NOMOR : 92.K/TL.03/DJL.3/2025
TENTANG**

**TIM PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI CONNECTIVITY UNTUK
PERCEPATAN REALISASI INVESTASI KETENAGALISTRIKAN**

**DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan dan percepatan realisasi investasi dan memastikan kesiapan dukungan pendanaan dalam pembiayaan proyek ketenagalistrikan, diperlukan pengembangan sistem informasi manajemen investasi ketenagalistrikan, yaitu *Collaborative in New and Clean Technology of Investment Electricity* (Connectivity);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Tim Pengembangan Sistem Informasi Connectivity untuk Percepatan Realisasi Investasi Ketenagalistrikan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6637);
 5. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 27);
 6. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 61);
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 19);
 8. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
 9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 171) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 171);
 10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 671);
 11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 290);
 12. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 85.K/TL.01/MEM.L/2025 Tahun 2025 tentang Rencana Usaha Ketenagalistrikan Nasional;
 13. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 188.K/TL.03/MEM.L/2025 Tahun 2025 tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2034;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG TIM PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI CONNECTIVITY UNTUK PERCEPATAN REALISASI INVESTASI KETENAGALISTRIKAN.

KESATU : Membentuk Tim Pengembangan Sistem Informasi Connectivity untuk Percepatan Realisasi Investasi Ketenagalistrikan, yang selanjutnya disebut Tim Connectivity, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Tim Connectivity bertugas untuk membangun sistem informasi, memutakhirkan dan mengelola data proyek infrastruktur ketenagalistrikan serta mengembangkan sistem informasi Connectivity secara berkelanjutan untuk mendukung percepatan dan peningkatan capaian realisasi investasi ketenagalistrikan, dengan perincian sebagai berikut:


1. Pengarah:
Memberikan petunjuk dan arahan kepada Tim
2. Ketua:
 - a. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas seluruh anggota tim;
 - b. melakukan monitoring rutin atas kemajuan pelaksanaan pengembangan sistem informasi Conectivity;
 - c. mengkoordinasikan pembangunan, pemutakhiran, pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Conectivity;
 - d. memastikan penyelesaian sistem informasi Conectivity sesuai target waktu;
 - e. mengevaluasi indikator efektivitas sistem informasi Connectivity dalam peningkatan realisasi capaian Investasi Ketenagalistrikan;
 - f. melakukan penelahaan dan kebijakan kerjasama pemanfaatan Connectivity dengan pihak lain;
 - g. menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal.
3. Wakil Ketua:
 - a. membantu pelaksanaan tugas ketua tim dan mewakili ketua tim ketika berhalangan;
 - b. melakukan identifikasi dan fasilitasi penyelesaian permasalahan proses pengembangan sistem informasi Connectivity;
4. Sekretaris:
 - a. melakukan koordinasi internal dan eksternal untuk kelancaran pelaksanaan tugas anggota tim; dan
 - b. mengkoordinasikan persiapan pelaksanaan *launching* setelah sistem informasi Connectivity selesai dibangun.
 - c. melakukan penyusunan indikator efektivitas Connectivity dalam peningkatan realisasi capaian investasi ketenagalistrikan;
5. Anggota Tim:
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan;

- b. melakukan pengembangan, pemutakhiran, pengelolaan data sistem informasi Connectivity.
- c. melakukan uji coba/ *running test* aplikasi Connectivity;
- d. melakukan pemutakhiran data Connectivity;
- e. melakukan penilaian indikator efektivitas Connectivity dalam peningkatan realisasi capaian investasi ketenagalistrikan;
- f. merumuskan materi atau substansi bahan hasil pelaksanaan kegiatan; dan
- g. menyusun laporan akhir kegiatan.

- KETIGA : Untuk menyediakan fleksibilitas akses informasi atas proyek ketenagalistrikan yang siap lelang dan membutuhkan pendanaan, meningkatkan capaian realisasi investasi ketenagalistrikan dan memastikan kesiapan investor dalam pembiayaan proyek ketenagalistrikan, dilakukan input, pemutakhiran, dan pengelolaan data pada sistem informasi Connectivity.
- KEEMPAT : Data proyek ketenagalistrikan pada sistem informasi Connectivity mengacu kepada dokumen RUPTL PLN 2025-2034, infrastruktur ketenagalistrikan Wilayah Usaha Non PLN dan infrastruktur ketenagalistrikan lainnya.
- KELIMA : Masa kerja Tim Connectivity yaitu mulai dari Bulan Mei sampai dengan Bulan Desember Tahun 2025 dan dapat diperpanjang dalam rangka pemutakhiran dan pengelolaan data serta pengembangan lanjutan.
- KEENAM : Dalam hal diperlukan, dapat dilakukan penambahan susunan keanggotaan tim, fitur aplikasi dan/atau pengembangan lanjutan sistem informasi Connectivity.
- KETUJUH : Pengembangan, Pemutakhiran dan Pengelolaan Sistem Informasi Connectivity dibebankan kepada PT PLN (Persero) dan diperhitungkan sebagai komponen *Allowable Cost*.
- KEDELAPAN : Keputusan Direktur Jenderal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Mei 2025.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2025

DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL,



JISMAN P. HUTAJULU

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Pejabat/pegawai yang bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
NOMOR : 92.K/TL.03/DJL.3/2025
TANGGAL : 30 Juni 2025
TENTANG
TIM PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI CONNECTIVITY UNTUK
PERCEPATAN REALISASI INVESTASI KETENAGALISTRIKAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI CONNECTIVITY UNTUK PERCEPATAN
REALISASI INVESTASI KETENAGALISTRIKAN

NO	JABATAN/NAMA	JABATAN DALAM TIM	INSTANSI
1	Direktur Jenderal Ketenagalistrikan	Pengarah I	Ditjen Gatrik
2	Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi	Pengarah II	Ditjen EBTKE
3	<i>Executive Chairperson of Indonesia Energy Transition Implementation Joint Office</i>	Ketua I	Rumah PATEN
4	Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi dan Kerjasama	Ketua II	Setjen KESDM
5	Direktur Pembinaan Ketenagalistrikan Strategis	Wakil Ketua I	Ditjen Gatrik
6	Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan	Wakil Ketua II	Ditjen Gatrik
7	Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan	Wakil Ketua III	Ditjen Gatrik
8	Koordinator Investasi dan TKDN	Sekretaris I	Ditjen Gatrik
9	Koordinator Kerjasama Ketenagalistrikan	Sekretaris II	Ditjen Gatrik
10	Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan	Anggota	Ditjen Gatrik
11	Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan	Anggota	Ditjen Gatrik
12	Kepala Biro Perencanaan	Anggota	Setjen KESDM
13	Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota	Setjen KESDM
14	Direktur Bioenergi	Anggota	Ditjen EBTKE
15	Direktur Panas Bumi	Anggota	Ditjen EBTKE
16	Direktur Aneka Energi Baru Terbarukan	Anggota	Ditjen EBTKE
17	Tenaga Ahli Menteri ESDM Bidang Percepatan Penerapan Transisi Energi dan Pengembangan Infrastruktur Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Ketenagalistrikan	Anggota	Setjen KESDM
18	Tenaga Ahli Menteri ESDM Bidang Percepatan Infrastruktur Ketenagalistrikan	Anggota	Setjen KESDM
19	Koordinator Perencanaan Pembangkitan Tenaga Listrik	Anggota	Ditjen Gatrik
20	Koordinator Perencanaan Transmisi Tenaga Listrik	Anggota	Ditjen Gatrik
21	Koordinator Perencanaan Distribusi Tenaga Listrik	Anggota	Ditjen Gatrik

NO	JABATAN/NAMA	JABATAN DALAM TIM	INSTANSI
22	Koordinator Evaluasi Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan	Anggota	Ditjen Gatrik
23	Koordinator Pelayanan Usaha Ketenagalistrikan	Anggota	Ditjen Gatrik
24	Koordinator Hukum	Anggota	Ditjen Gatrik
25	Koordinator Humas	Anggota	Ditjen Gatrik
26	Direktur Teknologi, Engineering, dan Keberlanjutan	Anggota	PT PLN (Persero)
27	Direktur Perencanaan Korporat dan Pengembangan Bisnis	Anggota	PT PLN (Persero)
28	Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan	Anggota	PT PLN (Persero)
29	Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem	Anggota	PT PLN (Persero)
30	Direktur Distribusi	Anggota	PT PLN (Persero)
31	Direktur Keuangan	Anggota	PT PLN (Persero)
32	Direktur Legal dan Manajemen Human Capital	Anggota	PT PLN (Persero)
33	Sekretaris Perusahaan	Anggota	PT PLN (Persero)
34	EVP Manajemen Digital	Anggota	PT PLN (Persero)
35	EVP Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	PT PLN (Persero)
36	EVP Pengembangan Bisnis Korporat dan Investasi	Anggota	PT PLN (Persero)
37	EVP Project Management Office	Anggota	PT PLN (Persero)
38	EVP Aneka Energi Baru Terbarukan	Anggota	PT PLN (Persero)
39	EVP Panas Bumi	Anggota	PT PLN (Persero)
40	EVP Manajemen Portofolio	Anggota	PT PLN (Persero)
41	EVP Enjiniring dan Perencanaan Pengadaan	Anggota	PT PLN (Persero)
42	EVP Pengadaan Pembangkit dan IPP	Anggota	PT PLN (Persero)
43	EVP Pengadaan Transmisi, Gardu Induk dan Material Terpusat	Anggota	PT PLN (Persero)
44	EVP Perencanaan Sistem Ketenagalistrikan	Anggota	PT PLN (Persero)
45	EVP Keuangan Korporat	Anggota	PT PLN (Persero)
46	EVP Anggaran	Anggota	PT PLN (Persero)
47	EVP Transformasi Korporat dan CEO Office	Anggota	PT PLN (Persero)
48	EVP Manajemen Stakeholder dan BOD Support	Anggota	PT PLN (Persero)
49	EVP Pengendalian Kinerja Korporat	Anggota	PT PLN (Persero)

NO	JABATAN/NAMA	JABATAN DALAM TIM	INSTANSI
50	EVP Perencanaan Strategis Korporat	Anggota	PT PLN (Persero)
51	Direktur Utama PT PLN Nusantara Power	Anggota	PT PLN Nusantara Power
52	Direktur Utama PT PLN Indonesia Power	Anggota	PT PLN Indonesia Power
53	Direktur Utama PT. PLN Icon Plus	Anggota	PT. PLN Icon Plus



DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN,

JISMAN P. HUTAJULU